



P E N E T A P A N

Nomor 439/Pdt.P/2020/PA.TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

***, **NIK: 1312011306590001**, tempat dan tanggal lahir Air Bangis, 13 Juni 1959, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jualan, tempat kediaman di ***, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone 082390807011. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: ayanisovia@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

***, **NIK: 1312014806820002**, tempat dan tanggal lahir Lubuk Gadang, 08 Juni 1982, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di ***, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, Anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami serta orang tua calon suami;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonanannya tertanggal 06 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Nomor 439/Pdt.P/2020/PA TALU dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Penetapan Nomor 439/Pdt.P/2020/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yaitu:

Nama : ***

Umur : 17 tahun 1 bulan

Agama : Islam

Pekerjaan : tidak ada

Alamat : di ***, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **calon istri**, dengan:

Nama : ***

Umur : 32 tahun 1 bulan

Agama : Islam

Pekerjaan : Nelayan

Alamat : di ***, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **calon suami**;

2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut diatas telah sekitar 2 tahun menjalin hubungan dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon I dan Pemohon II sering bertemu dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sehingga meresahkan masyarakat, agar tidak terjadi sesuatu terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II maka anak Pemohon I dan Pemohon II harus dinikahkan;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon isteri berstatus perawan dalam usia 17 tahun 1 bulan, telah akil balig dan telah siap menjadi isteri/ ibu rumah tangga dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak dalam usia 32 tahun 1 bulan, telah akil balig dan telah bekerja sebagai nelayan yang mempunyai penghasilan rata-rata Rp3.000.000,00 (tiga juta ribu rupiah) perbulan;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami bin Dafnil;
5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 439/Pdt.P/2020/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa calon mempelai wanita yang bernama Calon Isteri yang akan menikah dengan Calon Suami saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain calon suami anak Pemohon tersebut diatas;
7. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua calon istri dan orang tua calon suaminya tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II kurang umur, maka oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama *** untuk menikah dengan ***;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Talu melalui panggilan elektronik, dan terhadap panggilan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap secara *in person* ke persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat dan arahan kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II (calon isteri), dan calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II mengenai kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan merasa khawatir terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya akan berbuat hal-hal yang dilarang agama, karena sudah menjalin hubungan sejak dua tahun yang lalu dan hubungannya sudah sangat dekat dan sudah sering pergi berdua sehingga masyarakat sekitar sudah risih dengan pergaulannya dan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah sama-sama punya keinginan yang kuat untuk menikah dan tidak bisa lagi dinasehati untuk menunggu usianya cukup untuk menikah dan ini adalah jalan yang terbaik, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokok isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak kandungnya (calon isteri) dan calon suaminya, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada intinya menyatakan tekad keduanya untuk menikah dan mereka tidak mau lagi pernikahannya ditunda serta meminta untuk segera dinikahkan karena khawatir akan berbuat perbuatan yang dilarang agama apabila tidak segera menikah karena sudah sama-sama mencintai dan sepakat untuk menikah dan sudah sering pergi berdua dan tidak mau lagi dipisahkan, selengkapannya sebagaimana dicatat secara lengkap dalam berita acara sidang perkara ini yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan orang tua dari calon suami, dan hakim telah pula memberikan arahan dan nasehat terkait dengan resiko pernikahan di bawah umur 19 tahun kepada orang tua calon suami, namun orang tua calon suami tetap dengan keinginannya untuk menikahkan anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II, meskipun calon menantunya belum cukup umur 19 tahun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan alat bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi di persidangan, masing-masing sebagai berikut:

A. Surat:

Halaman 4 dari 17 Penetapan Nomor 439/Pdt.P/2020/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (***), tertanggal 14 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat. Telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (***), tertanggal 08 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat. Telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama***, tertanggal 19 November 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat. Telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon Isteri (calon isteri), tertanggal 08 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman. Telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P. 4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami (Calon Suami), tertanggal 09 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat. Telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P. 5;
6. Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Kehendak Nikah/ Rujuk dengan Nomor: B-143/KUA.03.16.1/PW.01/09/2020, tertanggal 29 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat. Telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen di Kantor Pos, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.6;

Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 439/Pdt.P/2020/PA TALU



B. Saksi:

1. ***, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di ***, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat. Saksi adalah teman Pemohon I. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Calon Isteri berencana akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami, namun terkendala karena usia anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum cukup umur 19 tahun, sehingga mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Talu;
 - Bahwa, pengajuan permohonan dispensasi kawin disebabkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Calon Isteri semenjak 2 (dua) tahun yang lalu telah menjalin hubungan dekat dengan Calon Suami, calon suami sudah sering pergi bersama anak Pemohon I dan Pemohon II sehingga masyarakat di sekitar tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II sudah resah dengan pergaulan anak Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi sering melihat calon suami datang mengunjungi anak Pemohon I dan Pemohon II setelah itu pergi ke luar rumah berdua;
 - Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut sekarang berusia 17 (tujuh belas) tahun 1 (satu) bulan;
 - Bahwa, Calon Isteri sudah layak untuk menikah baik secara mental maupun secara fisik, dan setuju saksi sebagai calon suami (Calon Suami) juga bekerja sebagai nelayan dan mempunyai penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
 - Bahwa pada saat ini Calon Isteri berstatus perawan, sementara Calon Suami berstatus jejaka;
 - Bahwa antara Calon Isteri dan Calon Suami tidak terdapat hubungan darah, semenda atau sesusuan yang dapat menghalangi keduanya



untuk kawin dan tidak ada pula paksaan dari pihak manapun untuk keduanya kawin;

- Bahwa keinginan untuk menikah ini adalah atas keinginan Calon Isteri dan Calon Suami dan tidak ada paksaan dari siapa pun baik kepada calon istri maupun calon suami;
- Bahwa setahu saksi, Calon Isteri dan Calon Suami sama-sama beragama Islam;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana perkawinan Calon Isteri dan Calon Suami ;
- Bahwa, rencana pernikahan keduanya sudah tidak bisa diundur lagi, karena hubungan Calon Isteri dan Calon Suami sudah sangat dekat bahkan sudah sangat meresahkan masyarakat dan berkali-kali ditegur namun tidak berhasil;

2. ***, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di ***, Kabupaten Pasaman Barat. Saksi adalah keponakan Pemohon I. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Calon Isteri dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami , namun terkendala karena usia anak kandung Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah umur dan belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II (Calon Isteri) telah menjalin hubungan dekat dengan Calon Suami sejak 2 tahun yang lalu, dan calon suami sudah sering datang mengunjungi anak Pemohon I dan Pemohon II dan pergi berdua dengan sepeda motor;
- Bahwa saksi sering melihat calon suami datang mengunjungi anak Pemohon I dan Pemohon II dan mengajak anak Pemohon I dan Pemohon II untuk pergi ke luar rumah;
- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut sekarang berusia 17 (tujuh belas) tahun 1 (satu) bulan;



- Bahwa, Calon Isteri sudah layak untuk menikah baik secara mental maupun secara fisik, dan sebaliknya setahu saksi calon suami (Calon Suami) juga bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa pada saat ini Calon Isteri berstatus perawan, sementara Calon Suami berstatus jejak;
- Bahwa antara Calon Isteri dan Calon Suami tidak terdapat hubungan darah, semenda atau sesusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk kawin dan tidak ada pula paksaan dari pihak manapun untuk menikah;
- Bahwa keinginan untuk menikah ini adalah atas keinginan Calon Isteri dan Calon Suami dan tidak ada paksaan dari siapa pun baik kepada calon istri maupun calon suami;
- Bahwa setahu saksi, Calon Isteri dan Calon Suami sama-sama beragama Islam;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana perkawinan Calon Isteri dan Calon Suami ;
- Bahwa, rencana pernikahan keduanya sudah tidak bisa diundur lagi, karena hubungan Calon Isteri dan Calon Suami sudah sangat dekat bahkan sudah sangat meresahkan masyarakat dan berkali-kali ditegur namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Talu dan terhadap panggilan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan, kemudian Hakim telah memberikan nasihat dan arahan kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II (calon istri) dan calon suaminya, orang tua calon suami, mengenai kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap ingin menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II karena merasa khawatir bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut akan berbuat hal-hal yang dilarang agama yang akan menimbulkan dampak negatif ke depannya, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon I dan Pemohon II yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari anak yang bernama Calon Isteri, berumur 17 tahun 1 bulan, kehendak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1

Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 439/Pdt.P/2020/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio) sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Hakim menilai bahwa permohonan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sudah diajukan kepada Pengadilan dengan Kompetensi relatif, diberi tanggal, ditandatangani Pemohon I dan Pemohon II, terdapat identitas pihak, dan adanya *fundamentum petendi* serta petitum permohonan, dengan demikian secara formil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa pada pokoknya yang menjadi alasan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan dispensasi kawin karena anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Calon Isteri hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami karena hubungan keduanya telah begitu erat bahkan sudah sering ditegur oleh Pemohon I dan Pemohon II dan masyarakat namun tidak bisa dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II masih sering berkunjung datang menemui anak Pemohon I dan Pemohon II, keduanya telah siap untuk menjadi ibu rumah tangga dan kepala rumah tangga, serta antara Calon Isteri dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan, baik menurut Hukum Islam ataupun menurut perundang-undangan yang berlaku, namun anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya kedua calon mempelai di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada pihak yang

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 439/Pdt.P/2020/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa keduanya untuk menikah dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yaitu Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan alat-alat bukti surat dan dua orang saksi di persidangan, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, P.2 dan P.3 terbukti bahwa Pemohon I, Pemohon II, calon istri adalah warga Kabupaten Pasaman Barat, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II memang benar memiliki anak perempuan kandung yang bernama Calon Isteri, lahir pada tanggal 16 Agustus 2003 dan masih berusia 17 tahun 1 bulan dan memang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor

Halaman 11 dari 17 Penetapan Nomor 439/Pdt.P/2020/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Tahun 2019 sebagai perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5 terbukti bahwa calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Calon Suami, lahir pada tanggal 30 Agustus 1988 dan telah berusia 32 tahun 1 bulan dan sudah cukup umur untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beremas terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Calon Isteri dan Calon Suami yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan calon istri belum mencapai umur 19 tahun agar Pemohon I dan Pemohon II meneruskan perkara ini ke Pengadilan Agama, oleh karena itu Hakim menilai penolakan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terkait usia perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi Pemohon I dan Pemohon II bukan orang yang dilarang sebagai saksi, bukan orang yang digaji oleh Pemohon I dan Pemohon II, diperiksa satu persatu ke ruangan sidang, sudah dewasa, sudah disumpah menurut agamanya, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan bersesuaian antara satu dengan lainnya serta telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materil saksi sebagaimana diatur dalam pasal 171-172, dan pasal 308-309 R.Bg., sehingga keterangan keduanya dapat diterima sebagai



alat bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Calon Isteri sejak 2 tahun yang lalu telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami ;
2. Bahwa hubungan antara Calon Isteri dan Calon Suami sudah sangat dekat bahkan meresahkan masyarakat karena Calon Suami sudah sering datang mengunjungi Calon Isteri , telah dinasehati dan ditegur namun tidak berhasil;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang baik dan bertanggungjawab;
7. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja tetap sebagai nelayan dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan siap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membantu dan ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum baik hukum Islam maupun hukum yang ditentukan oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terbukti bahwa antara kedua calon mempelai tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Hakim tentang adanya syarat umur 19 tahun bagi pasangan yang ingin menikah adalah untuk

Halaman 14 dari 17 Penetapan Nomor 439/Pdt.P/2020/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersiapkan kematangan mental, psikis, fisik, seksual maupun ekonomi calon mempelai, sehingga rumah tangga keduanya dapat dibina dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa untuk membina rumah tangga yang ideal harus disertai dengan syarat kemampuan mental dan kemampuan materil masing-masing pasangan untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya, dalam hal ini terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah mempersiapkan dirinya untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik oleh karenanya patut dinyatakan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah mampu secara fisik dan mental untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga, sedangkan kemampuan materil calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dibuktikan dengan pekerjaan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai nelayan yang mempunyai penghasilan sekitar Rp3.0000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon I dan Pemohon II belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya merupakan kehendak dari anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua

Halaman 15 dari 17 Penetapan Nomor 439/Pdt.P/2020/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa untuk saat ini pernikahan adalah jalan yang tepat untuk hubungan Calon Isteri dan Calon Suami karena akan mendatangkan kemashlahatan bagi keduanya baik kemashlahatan pribadi, sosial, maupun agama calon mempelai. Oleh karena itu Hakim dalam hal ini perlu mempertimbangkan kemashlahatan bagi keduanya, ini sesuai dengan kaidah fiqh:

تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّائِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَاحَةِ

"tindakan pemerintah terhadap rakyatnya haruslah untuk kemashlahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim menilai bahwa alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti kebenarannya, oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II (Calon Isteri) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami ;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut masalah perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 439/Pdt.P/2020/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (**Calon Isteri**) untuk menikah dengan **Calon Suami** ;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 M bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1442 H, oleh **Firdaus, S.H.I, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Talu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Indra Syamsu, SH**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Firdaus, S.H.I, M.H.
Panitera Pengganti,

Indra Syamsu, SH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 00,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	<hr/> Rp116.000,00

(seratus enam belas ribu rupiah)